BUPATI BURU

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR : 421.3 – 244 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Pemerintah melaksanakan Program Perluasan Pemerataan Pendidikan, serta Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;

b. bahwa Sekolah menengah pertama satu atap ukalahin, satu atap wagrahe, dan satu atap miskoko telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional sekolah di Kabupaten Buru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Wilayah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Buru Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala fasilitas / perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buru;

KETIGA : Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum SMP yang berlaku;

KEEMPAT : Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Bupati Buru dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati Buru melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 14 Juli 2012

BUPATI BURU,

RAMLY L. UMASUGI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara (Tata Usaha Kepegawaian) di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
7. Kepala KPPN Ambon di Ambon;
8. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
9. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea;
11. Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Buru di Namlea
12. Camat Airbuaya di Airbuaya;
13. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Airbuaya di Airbuaya;
14. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BURU

NOMOR : 421.3 – 244 TAHUN 2012
TANGGAL : 14 JULI 2012
TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP KABUPATEN BURU

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		Kelurahan/Desa	Kecamatan	
1.	SMP SATU ATAP UKALAHIN	LELE	WAEAPO	SATU ATAP
②	SMP SATU ATAP WAEGRAHE	WAEGRAHE	AIRBUAYA	SATU ATAP
3.	SMP SATU ATAP MISKOKO	MISKOKO	WAPLAU	SATU ATAP

BUPATI BURU,

RAMLY I. UMASUGI